



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :87 /Pid.B/2012/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	ABDUL KARIM Als KARIM Bin ARMAN
Tempat lahir	:	Anjir Serapat (Kapas).
Umur atau tanggal lahir	:	30 tahun/ 01 Juli 1981.
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Ds. Karya Unggang RT 04/ RW.02, Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prop Kalteng.
A g a m a	:	Islam.
P e k e r j a a n Pendidikan	:	Swasta Iftidaiyah (Tidak Tamat).
	:	

Terdakwa telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2012 s/d tanggal 17 September 2012.
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2012 s/d 27 Oktober 2012.
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2012 s/d tanggal 16 Oktober 2012.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 08 Nopember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 09 Nopember

2012 s/d tanggal 07 Januari 2012.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2012 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **ABDUL KARIM Als KARIM Bin ARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** “ melanggar pasal **363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUH Pidana** sebagaimana yang kami dakwakan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3 Menetapkan agar barang barang bukti berupa membawa
 - 1 (satu) buah Porteble DVD Player, Merk Maxtron.
 - 1(satu) Slop Rokok Cristal 16.
 - 1(satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16.
 - uang sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi korban Zakaria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **ABDUL KARIM Als KARIM Bin ARMAN** pada hari Selasa tanggal 28 Agustus tahun 2012 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Rumah saksi Korban Sdr. Erikson Zakaria L. Anton Km.29 Desa Karya Unggang Kecamatan Tws.garing. Kabupaten Katingan Prov. Kalteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, **Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Porteble DVD Player, Merk Maxtron, 1(satu) Slop Rokok Cristal 16, 1(satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16, uang sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Erikson Zakaria L. Anton dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak engsel kunci pintu rumah** , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus tahun 2012 terdakwa berencana mau pualang kampung, namun terdakwa tidak memiliki ongkos, kemudian muncul niat terdakwa mengambill barang milik saksi korban Erikson bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui kalau saksi Erikson sedang tidak ada di rumah dan rumah dalam keadaan kosong.
- Bahwa pada malam harinya terdakwa mendatangi rumah saksi korban Erikson dan melihat kalau pintu umah dalam keadaan terkunci dengan gembok, selanjutnya terdakwa mencari alat yang akan di gunakan untuk merusak kemudian terdakwa melihat dan mengambil sebilah parang yang ada disebuah rumah dekat rumah saksi Erikson.
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa parang di gunakan untuk mencongkel Engsel pintu Gembok dan setelah pintu rumah terbuka terdakwa masuk dan menuju suatu ruangan selanjutnya terdakwa mengambil *1 (satu) buah Porteble DVD Player, Merk Maxtron yang ada didekat meja TV, mengambil 1(satu) Slop Rokok Cristal 16, 1(satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16 dari dalam Etalase dan engambil uang sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) dari dalam laci meja dengan maksud untuk dimiliki padahal terdakwa mengetahui barang yang diambil adalah milik saksi korban Erikson.*
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa berencana keluar namun melihat saksi Said dan saksi Udin karena merasa ketakutan kemudian terdakwa bersembunyi dibawah kasur dan barang-barang ang diambil sebelumnya tedakwa letakkan diatas lantai namun uang sebesar *Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah)* tetap di simpan didalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa *kalung 1 (satu) buah Porteble DVD Player, Merk Maxtron, 1(satu) Slop Rokok Cristal 16, 1(satu) Slop Rokok Gudang garam*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surya Pro 16, uang sebanyak Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) adalah tanpa hak dan tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi korban Erikson.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil barang berupa *1 (satu) buah Porteble DVD Player, Merk Maxtron, 1 (satu) Slop Rokok Cristal 16, 1 (satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16, uang sebanyak Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah)* saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi korban **Erikson Zakaria L.Anton** Didepan persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus tahun 2012 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Rumah saksi Korban Sdr.Erikson Zakaria L.Anton Km.29 Desa Karya Unggang Kecamatan Tws.garing.Kabupaten Katingan Prov.Kalteng.rumah saksi kehilangan barang berupa *1 (satu) buah Porteble DVD Player, Merk Maxtron, 1 (satu) Slop Rokok Cristal 16, 1 (satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16, uang sebanyak Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah)*
 - Bahwa benar terdakwa masuk kerumah dengan cara merusak engsel pintu rumah bagian depan dengan menggunakan parang milik orang tua saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tertangkap tangan sedang mengambil barang-barang tersebut dan masih ada didalam rumah saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa memasuki rumah saksi korban pada malam hari sekira pukul 22.00 Wib
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa barang berupa 1 (satu) buah Porteble DVD Player, Merk Maxtron, 1(satu) Slop Rokok Cristal 16, 1(satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16, uang sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) dirumah saksi korban adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya..
- Bahwa benar pada saat terdakwa masuk dan berada didalam rumah ada beberapa orang yang melihat diantaranya adalah saksi Said dan saksi Safrudin.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi korban berada di Palangka Raya dan yang menjaga rumah adalah Sadi dan Safrudin.
- Bahwa benar pada mulanya sebelum barang dan uang berupa barang berupa 1 (satu) buah Porteble DVD Player, Merk Maxtron, 1(satu) Slop Rokok Cristal 16, 1(satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16, uang sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) adlah berada 1 (satu) buah Porteble DVD Player, Merk Maxtron yang ada didekat meja TV, mengambil 1(satu) Slop Rokok Cristal 16, 1(satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16 dari dalam Etalase dan engambil uang sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) dari dalam laci meja
- Bahwa benar saksi korban masih sangat mengingat bahwa barang tyang di ambil terdakwa adalah sama sekali milik terdakwa dan saksikorban masih sangat ingat dalam menempatkan barang sebelum diambil terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Porteble DVD Player, Merk Maxtron, 1(satu) Slop Rokok Cristal 16, 1(satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16, uang sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
- 2 Saksi **Safrudin Als Udin Bin Samsuri** Di keteranganya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus tahun 2012 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Rumah saksi Korban Sdr.Erikson Zakaria L.Anton Km.29 Desa Karya Unggang Kecamatan Tws.garing.Kabupaten Katingan Prov.Kalteng.rumah saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Porteble DVD Player,Merk Maxtron,1(satu) Slop Rokok Cristal 16,1(satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16,uang sebanyak Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah)
 - Bahwa benar terdakwa masuk kerumah dengan cara merusak engsel pintu rumah bagian depan dengan menggunakan parang milik orang tua saksi korban.
 - Bahwa benar pada mulanya saksi di hubungi saudara saksi Said yang memberitahukan bahwa rumah saudara Anjas ada dimasuki orang tidak dikenal.
 - Bahwa benar selanjutnya saksi bersama saudara Said menuju rumah Sdr.Anjas bersama masyarakat sekitar.
 - Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa bersenbunyi daibawah kasur di kamar belakang.
 - Bahwa benar barang-barang yang diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah Porteble DVD Player,Merk Maxtron,1(satu) Slop Rokok Cristal 16,1(satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16,uang sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah)
 - Bahwa benar barang tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa dan berada dalam kedaan terkumpul dilantai dekat terdakwa bersembunyi dan uang sebanyak Rp.104.000,- berada di kantong saku celana terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi barang tersebut bukan milik terdakwa dan tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3 Saksi **SAID Bin ANANG ARJA**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus tahun 2012 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Rumah saksi Korban Sdr.Erikson Zakaria L.Anton Km.29 Desa Karya Unggang Kecamatan Tws.garing.Kabupaten Katingan Prov.Kalteng,rumah saksi kehilangan barang berupa *1 (satu) buah Porteble DVD Player,Merk Maxtron,1(satu) Slop Rokok Cristal 16,1(satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16,uang sebanyak Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah)*
- Bahwa benar pada mulanya saksi sedang santai dan mendengar ada suara orang yang sedang membuka pintu saudara Anjas.
- Bahwa benar kemudian saksi mendatangi asal suara tersebut dan meluhat ada orang yang sedang menongkel pintu rumah saudara Anjas dengan menggunakan parang.
- Bahwa benar selanjutnya saksi mendatangi saudara Udin Dan masyarkat yang kemudian medantangi rumah saudara Anjas.
- Bahwa benar pada saat mendatangi kembali ruamh saksi korban dalam keadaan gelap karena dimatikan lampunya oleh terdakwa.
- Bahwa benar kemudian masyarkat mencari terdakwa dan menemukan terdakwa yang sedang bersembmyi di bawah kasur di kamar belakang.
- Bahwa benar barang-barang yang diambil terdakwa adalah berupa *1 (satu) buah Porteble DVD Player,Merk Maxtron,1(satu) Slop Rokok Cristal 16,1(satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16,uang sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah)*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa dan berada dalam keadaan terkumpul dilantai dekat terdakwa bersembunyi dan uang sebanyak Rp.104.000,- berada di kantong saku celana terdakwa.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi barang tersebut bukan milik terdakwa dan tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4 Saksi **TEDDY YUSUF** Didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus tahun 2012 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Rumah saksi Korban Sdr.Erikson Zakaria L.Anton Km.29 Desa Karya Unggang Kecamatan Tws.garing.Kabupaten Katingan Prov.Kalteng.rumah saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Porteble DVD Player,Merk Maxtron,1(satu) Slop Rokok Cristal 16,1(satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16,uang sebanyak Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah)
- Bahwa benar pada mulanya saksi sedang berada di pos penjagaan dan di hubungi masyarakat bahawa di Rumah Zakaria desa karya Unggang terjadi tindak pidana pencurian dan pelakunya tertangkap tangan ketika sudah masih berada didalam rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Porteble DVD Player,Merk Maxtron,1 (satu) Slop Rokok Cristal 16,1(satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16,uang sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah)
- Bahwa benar pada waktu saksi mendatangi tempat kejadian perkara terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat dan saksi Udin serta saksi Said dan barang bukti tersebut sudah berpindah dari tempat semula saksi korban menempatkannya dan barang tersebut dalam penguasaan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi mengintrogasi mengakui perbuatannya mengambil barang berupa *1 (satu) buah Porteble DVD Player, Merk Maxtron, 1(satu) Slop Rokok Cristal 16, 1(satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16, uang sebanyak Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah)* dirumah saksi Korban Zakaria.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa *1 (satu) buah Porteble DVD Player, Merk Maxtron, 1(satu) Slop Rokok Cristal 16, 1(satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16, uang sebanyak Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah)* adalah tanpa Seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Zakaria.
- Bahwa benar cara terdakwa masuk kedalam rumah adalah dengan cara merusak pintu engsel dengan parang.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA **ABDUL KARIM Als KARIM Bin ARMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus tahun 2012 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Rumah saksi Korban Sdr.Erikson Zakaria L.Anton Km.29 Desa Karya Unggang Kecamatan Tws.garing.Kabupaten Katingan Prov.Kalteng terdakwa telah mengambil barang berupa *1 (satu) buah Porteble DVD Player, Merk Maxtron, 1(satu) Slop Rokok Cristal 16, 1(satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16, uang sebanyak Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah)*
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus tahun 2012 terdakwa berencana mau pulang kampung, namun terdakwa tidak memiliki ongkos, kemudian muncul niat terdakwa mengambilib barang milik saksi korban Erikson bahwa sebelumnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau saksi Erikson sedang tidak ada di rumah dan rumah dalam keadaan kosong.

- Bahwa pada malam harinya terdakwa mendatangi rumah saksi korban Erikson dan melihat kalau pintu rumah dalam keadaan terkunci dengan gembok, selanjutnya terdakwa mencari alat yang akan di gunakan untuk merusak kemudian terdakwa melihat dan mengambil sebilah parang yang ada disebuah rumah dekat rumah saksi Erikson.
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa parang di gunakan untuk mencongkel Engsel pintu Gembok dan setelah pintu rumah terbuka terdakwa masuk dan menuju suatu ruangan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Porteble DVD Player, Merk Maxtron yang ada didekat meja TV, mengambil 1(satu) Slop Rokok Cristal 16, 1(satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16 dari dalam Etalase dan mengambil uang sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) dari dalam laci meja dengan maksud untuk dimiliki padahal terdakwa mengetahui barang yang diambil adalah milik saksi korban Erikson.
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa berencana keluar namun melihat saksi Said dan saksi Udin karena merasa ketakutan kemudian terdakwa bersembunyi dibawah kasur dan barang-barang yang diambil sebelumnya terdakwa letakkan diatas lantai namun uang sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) tetap di simpan didalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa maksud terdakwa mengambil uang dan barang tersebut adalah untuk dimiliki dan barang barang berupa rokok akan dijualnya serta hasilnya akan digunakan untuk pulang kampung.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa kalung 1 (satu) buah Porteble DVD Player, Merk Maxtron, 1(satu) Slop Rokok Cristal 16, 1(satu) Slop Rokok Gudang garam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surya Pro 16, uang sebanyak Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) adalah tanpa hak dan tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi korban Erikson.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah Portable DVD Player Merk Maxtron.
- 1 (satu) Slop Rokok Cristal.
- 1 (satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16.
- Uang sebanyak Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dan berhubungan antara satu sama lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus tahun 2012 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Rumah saksi Korban Sdr.Erikson Zakaria L.Anton Km.29 Desa Karya Unggang Kecamatan Tws.garing.Kabupaten Katingan Prov.Kalteng rumah saksi kehilangan barang berupa *1 (satu) buah Porteble DVD Player, Merk Maxtron, 1 (satu) Slop Rokok Cristal 16, 1 (satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16, uang sebanyak Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah)*
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus tahun 2012 terdakwa berencana mau pualang kampung, namun terdakwa tidak memiliki ongkos, kemudian muncul niat terdakwa mengambil barang milik saksi korban Erikson bahwa sebelumnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau saksi Erikson sedang tidak ada di rumah dan rumah dalam keadaan kosong.

- Bahwa pada malam harinya terdakwa mendatangi rumah saksi korban Erikson dan melihat kalau pintu rumah dalam keadaan terkunci dengan gembok, selanjutnya terdakwa mencari alat yang akan di gunakan untuk merusak kemudian terdakwa melihat dan mengambil sebilah parang yang ada disebuah rumah dekat rumah saksi Erikson.
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa parang di gunakan untuk mencongkel Engsel pintu Gembok dan setelah pintu rumah terbuka terdakwa masuk dan menuju suatu ruangan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Porteble DVD Player, Merk Maxtron yang ada didekat meja TV, mengambil 1(satu) Slop Rokok Cristal 16, 1(satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16 dari dalam Etalase dan mengambil uang sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) dari dalam laci meja dengan maksud untuk dimiliki padahal terdakwa mengetahui barang yang diambil adalah milik saksi korban Erikson.
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa berencana keluar namun melihat saksi Said dan saksi Udin karena merasa ketakutan kemudian terdakwa bersembunyi dibawah kasur dan barang-barang yang diambil sebelumnya terdakwa letakkan diatas lantai namun uang sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) tetap di simpan didalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa maksud terdakwa mengambil uang dan barang tersebut adalah untuk dimiliki dan barang barang berupa rokok akan dijualnya serta hasilnya akan digunakan untuk pulang kampung.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa kalung 1 (satu) buah Porteble DVD Player, Merk Maxtron, 1(satu) Slop Rokok Cristal 16, 1(satu) Slop Rokok Gudang garam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surya Pro 16, uang sebanyak Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) adalah tanpa hak

dan tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi korban Erikson.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHPidana yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa :
- 2 Unsur Mengambil sesuatu barang :
- 3 Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain :
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :
- 5 Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
- 6 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam perkara ini adalah orang perorang sebagai subyek hukum yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa orang yang dapat memenuhi kualitas sebagai subyek tindak pidana adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa di persidangan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut pendapat Majelis Penuntut Umum telah benar mengajukan ABDUL KARIM Als KARIM Bin ARMAN sebagai terdakwa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ”barang siapa” pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, sedangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya barang dari satu tempat ketempat yang lain dimana barang yang diambil terdakwa bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 wib, di rumah saksi korban Erikson Zakaria L Anton km 29 Desa Karya Unggang Kec. TWS Garing Kab. Katingan, Prop Kalteng saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Portable DVD Player Merk Maxtron, 1 (satu) Slop Rokok Cristal, 1 (satu) Slop Rokok Gudang Garam surya Pro 16, Uang sebanyak Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada mulanya sebelum barang dan uang berupa 1 (satu) buah Porteble DVD Player, Merk Maxtron, 1 (satu) Slop Rokok Cristal 16, 1 (satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16, uang sebanyak Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) adalah berada 1 (satu) buah Porteble DVD Player, Merk Maxtron yang ada didekat meja TV, mengambil 1 (satu) Slop Rokok Cristal 16, 1 (satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16 dari dalam Etalase dan mengambil uang sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dari dalam laci meja.

Menimbang, bahwa pada saat saksi SAID sedang santai dan mendengar ada suara orang yang sedang membuka pintu rumah saudara Anjas kemudian saksi SAID mendatangi asal suara tersebut dan melihat ada orang yang sedang menongkel pintu rumah saudara Anjas dengan menggunakan parang.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SAID mendatangi saudara Udin Dan masyarakat yang kemudian mendantangi rumah saudara Anjas dan benar pada saat mendatangi kembali rumah saksi korban dalam keadaan gelap karena dimatikan lampunya oleh terdakwa.

Bahwa kemudian masyarakat mencari terdakwa dan menemukan terdakwa yang sedang bersembunyi di bawah kasur di kamar belakang dan benar barang-barang yang diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah Porteble DVD Player, Merk Maxtron, 1 (satu) Slop Rokok Cristal 16, 1 (satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16, uang sebanyak Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dalam penguasaan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil sejumlah barang dan uang di sebagai mana tersebut diatas, dengan demikian **Unsur mengambil barang** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ERIKSON ZAKARIA L ANTON yang menyatakan barang bukti dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) buah Portable DVD Player Merk Maxtron, 1 (satu) Slop Rokok Cristal, 1 (satu) Slop Rokok Gudang Garam surya Pro 16, Uang sebanyak Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) adalah miliknya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Portable DVD Player Merk Maxtron, 1 (satu) Slop Rokok Cristal, 1 (satu) Slop Rokok Gudang Garam surya Pro 16, Uang sebanyak Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap oleh masyarakat.

Menimbang, pada saat ditangkap terdakwa berada di bawah kasur untuk bersembunyi karena takut katahuan mencuri.

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah Portable DVD Player Merk Maxtron, 1 (satu) Slop Rokok Cristal, 1 (satu) Slop Rokok Gudang Garam surya Pro 16, Uang sebanyak Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) adalah milik saksi korban ERIKSON yang diambil oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan dengan kesengajaan si Terdakwa untuk memiliki barang yang dimaksud. Oleh karena itu orang keliru mengambil barang bukanlah pencurian atau menemukan barang ditengah jalan dan diambilnya bukan juga pencurian jika waktu mengambilnya sudah ada maksud untuk dikembalikan kepada empunya atau akan diserahkan kepada pihak berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti jika terdakwa mengakui telah mengambil berupa 1 (satu) buah Portable DVD Player, Merk Maxtron, 1(satu) Slop Rokok Cristal 16, 1(satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16, uang sebanyak Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang dan uang tersebut dengan maksud untuk dimilikinya kemudian barang-barangnya berupa rokok akan dijual dan hasil penjualannya tersebut akan digunakan digunakan untuk pulang ke kampungnya.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan niatnya tersebut terdakwa tidak meminta ijin atau mendapat ijin terlebih dahulu dari saksi korban yaitu sdr ERIKSON.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil suatu barang secara melawan hukum. Dengan demikian **Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum** telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah Portable DVD Player, Merk Maxtron, 1 (satu) Slop Rokok Cristal 16, 1 (satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16, uang sebanyak Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dilakukan pada malam hari sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi korban ERIKSON.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada saat rumah saksi ERIKSON dalam keadaan kosong sehingga terdakwa dapat masuk melalui pintu yang dicongkel dengan leluasa dan terdakwa dalam memasuki rumah saksi ERIKSON tidak mendapat persetujuan atau ijin dari pemilik rumah yaitu saksi ERIKSON, begitu juga dalam hal terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ERIKSON tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.

Ad 7. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Bahwa pada malam harinya terdakwa mendatangi rumah saksi korban Erikson dan melihat kalau pintu umah dalam keadaan terkunci dengan gembok, selanjutnya terdakwa mencari alat yang akan di gunakan untuk merusak kemudian terdakwa melihat dan mengambil sebilah parang yang ada disebuah rumah dekat rumah saksi Erikson.

Bahwa selanjutnya oleh terdakwa parang di gunakan untuk mencongkel Engsel pintu Gembok dan setelah pintu rumah terbuka terdakwa masuk dan menuju suatu ruangan selanjutnya terdakwa mengambil *1 (satu) buah Porteble DVD Player, Merk Maxtron yang ada didekat meja TV, mengambil 1(satu) Slop Rokok Cristal 16, 1(satu) Slop Rokok Gudang garam surya Pro 16 dari dalam Etalase dan engambil uang sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) dari dalam laci meja dengan maksud untuk dimiliki padahal terdakwa mengetahui barang yang diambil adalah milik saksi korban Erikson.*

Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa berencana keluar namun melihat saksi Said dan saksi Udin karena merasa ketakutan kemudian terdakwa bersembunyi dibawah kasur dan barang-barang ang diambil sebelumnya tedakwa letakkan diatas lantai namun uang sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah) tetap di simpan didalam kantong celana terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan parang sehingga pintu tersebut rusak, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut. Dengan demikian unsur Unsur **“untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”** ini telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan pada pokoknya bukanlah untuk membalas atas perbuatan terdakwa untuk tidak lagi melakukan suatu tindak pidana dan tujuan pemidanaan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat

Menimbang, bahwa di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga dengan memperhatikan asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan baik terhadap Korban, Terdakwa maupun masyarakat, maka lamanya hukuman dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam RUTAN maka lamanya terdakwa berada didalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa : ABDUL KARIM Als KARIM Bin ARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Dengan Pemberatan* “.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Portable DVD Player merk Maxtron
 - 1 (satu) slop rokok crystal 16 ;
 - 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Surya 16 Pro ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban ERIKSON

ZAKARIA L. ANTON.

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada Rabu tanggal 21 Nopember 2012 oleh kami, dengan **ALFON, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **IMAN SANTOSO, SH.**, dan **BINSAR T.H. PANGARIBUAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MUHAMMAD SIDIK, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **TRIMO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMAN SANTOSO, SH.

ALFON, SH. MH.

BINSAR T.H. PANGARIBUAN, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SIDIK. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)